



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BATANG**

Nomor : 421.1/ 025 /2012

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**( TAMAN KANAK-KANAK )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BATANG**

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional/ Pendirian TK Kartika Desa Kepundung Kecamatan Reban Nomor : 59 /XII / 2011 tanggal 21 Nopember 2011;
- b. Surat Rekomendasi Pendirian TK Kartika Desa Kepundung Kecamatan Reban dari Kepala UPTD Kecamatan Reban Nomor : 421.1 / 331 / 2011 ;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Visitasi Survey pada tanggal 21 Desember 2011 bahwa Taman Kanak-kanak Kartika Desa Kepundung Kecamatan Reban dari Kepala UPTD Kecamatan Reban telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- bahwa ijin pendirian TK Kartika Desa Kepundung Kecamatan Reban dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 58 Seri D )

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/ U/ 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA ( TAMAN KANAK-KANAK )

- PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- nama : Taman Kanak-kanak Kartika
  - alamat : Desa Kepundung Kecamatan Reban
  - penyelenggara : Yayasan Tim Penggerak PKK Desa Kepundung Kecamatan Reban Kabupaten Batang
  - alamat : Desa Kepundung Kecamatan Reban
- KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :
- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
  - b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g  
pada tanggal : 2 Januari 2012



- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Bapak Bupati Batang;
  3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Reban;
  4. Kepala TK Kartika Desa Kepundung Kecamatan Reban;
  5. Penghimpun Keputusan;